



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan program kependudukan dan keluarga berencana ditunjang oleh tersedianya, mekanisme operasional yang baku serta sumber daya manusia sampai dengan lini lapangan, terutama peran petugas lapangan keluarga berencana;
 - b. bahwa kedudukan koordinator kecamatan petugas lapangan keluarga berencana merupakan ujung tombak pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh petugas lapangan keluarga berencana non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan dengan baik, efisien, efektif, sinergis, terpadu, terukur dan berkelanjutan, perlu disusun suatu pedoman umum pelaksanaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
6. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15 – 49 tahun.
7. Peserta KB Aktif yang selanjutnya disingkat PA adalah pasangan usia Subur yang pada saat ini menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi
8. Peserta KB Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/obat kontrasepsi, atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau keguguran.
9. Usia Kawin pertama adalah usia seseorang pada saat pertama kali menikah.

Handwritten signature and initials in blue ink.

10. Contraceptive Prevalency Rate yang selanjutnya disingkat CPR adalah angka yang menunjukkan banyaknya Pasangan Usia Subur yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan.
11. Unmet need adalah suatu keadaan dimana seorang wanita berharap untuk mencegah dan menunda kehamilannya akan tetapi disaat yang sama dia tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun.
12. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.
13. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia, dan sejahtera.
14. Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KS adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
15. Generasi Berencana adalah suatu program yang bertujuan untuk memfasilitasi tegar remaja yang meliputi remaja berperilaku sehat dan terhindar dari resiko seksualitas, napza dan HIV-AIDS, serta menunda usia pernikahan (20/25 tahun) dan mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, idola dan sumber informasi bagi teman sebaya.
16. Pembangunan Kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Selain itu pembangunan kependudukan dapat juga diartikan sebagai pembangunan sumber daya manusia, yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata.
17. Pengendalian kelahiran adalah Pengaturan jumlah anak yang dilahirkan dengan metode tertentu.
18. Mekanisme Operasional adalah suatu rangkaian kegiatan yang satu sama lainnya saling berkaitan, berkesinambungan, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh potensi Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam upaya mencapai sasaran-sasaran keluarga.
19. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
21. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Handwritten marks in blue ink, including a signature and the letter 'F'.

24. Rapat Koordinasi yang selanjutnya disingkat Rakor adalah Pertemuan atau forum pembentukan kesepakatan penggarapan Gerakan Keluarga Berencana nasional yang dilakukan satu kali sebulan, ditingkat Kecamatan dan Desa yang diikuti oleh unsur pengelola dan pelaksana Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
25. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat RW.
26. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh kader dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya yang mempunyai anak remaja.
27. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.
28. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PIK-R/M adalah suatu wadah kegiatan program Generasi Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi Remaja/Mahasiswa yang dikelola dari, oleh untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatan penunjang lainnya.
29. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi yang terdiri dari berbagai harapan keluarga sejahtera baik Pasangan Usia Subur yang ber KB maupun yang belum.
30. Data Basis Keluarga adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pendataan keluarga/pemutakhiran data keluarga disetiap wilayah pendataan (RT,Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan file cetak.
31. Peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat/cara kontrasepsi modern. Dalam pengertian ini tidak termasuk cara-cara kontrasepsi tradisional dan cara-cara KB alamiah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Umum ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Pedoman umum ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan Petugas Lapangan Non PNS tepat sasaran dalam upaya pencapaian target kinerja di bidang pembangunan Keluarga Berencana yang berbasis kemandirian masyarakat dalam rangka terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang maju, harmonis dan berbudaya serta memiliki daya saing.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika pedoman umum petugas lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Pengertian, Strategi dan Prinsip;
 - c. BAB III Prosedur Pelaksanaan;
 - d. BAB IV Penutup.
- (2) Isi dan uraian Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 februari 2015

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 6/2/2015
PIL. SANGAI RAYA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


MURSYATI IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PETUGAS
LAPANGAN KELUARGA BERENCANA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kependudukan adalah isu strategis dalam pembangunan suatu wilayah. Pembangunan pada dasarnya merupakan sebab sekaligus akibat dari masalah kependudukan. Oleh karenanya, pembangunan dan kependudukan sangat erat kaitannya dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kenyataan ini ditangkap dengan baik oleh pemerintah dan legislatif Negara yang bermufakat untuk menuangkan keterkaitan isu kependudukan dan pembangunan kedalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan.

Secara operasional penyelenggaraan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota adalah merupakan bagian dari urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan juga menjadi bagian mekanisme operasional penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 diatur pula kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/Kota untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Program Kependudukan dan KB Nasional mempunyai dua komponen penting yakni pertama Pengendalian Kelahiran, Penurunan Angka Kematian dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; kedua Pembangunan Keluarga sebagai "*beyond family planning*", yakni fokus pada Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

Keberhasilan program KB tersebut tidak terlepas dari dukungan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Dukungan nyata tersebut mulai dari penggerakan kegiatan, pengelolaan dan pelaksanaan sampai pada pengumpulan data basis melalui pendataan keluarga.

Salah satu upaya mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di BP3AKB Kabupaten Kubu Raya yang bersumber dari kemandirian masyarakat adalah perlu dibentuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang merupakan salah satu terobosan untuk mencapai Program KB tersebut.

Saat ini jumlah Petugas Lapangan (PKB/PLKB) Non PNS Kabupaten Kubu Raya sebanyak 60 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah Desa dan Kelurahan yaitu sebanyak 118, maka rasio PKB/PLKB terhadap Desa adalah 1: 2 (satu PLKB membina rata-rata 2 Desa). Disisi lain, dukungan operasional di lapangan, tidak tersedia secara memadai.

Pedoman umum Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil disusun sebagai acuan, sumber referensi kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan PLKB Non PNS bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkatan pemerintahan, pelaksana ditingkat lapangan, masyarakat dan berbagai pihak lain yang terkait.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Meningkatkan kinerja para PLKB Non PNS dalam pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di BP3AKB Kabupaten Kubu Raya

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan peran PLKB Non PNS dalam operasionalisasi kegiatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di lapangan;
- b. Meningkatkan kegiatan pembinaan peserta KB;
- c. Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap kelompok BKB, BKR, BKL, PIK R/M, UPPKS;
- d. Meningkatkan peran BKB, BKR, BKL, PIK R/M, UPPKS, serta Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam pelaksanaan kegiatan operasional program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- e. Meningkatkan komitmen mitra kerja BP3AKB Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- f. Memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di wilayah Kabupaten.

C. SASARAN

- a. Tersedianya data dan informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang akurat di Desa Binaan;
- b. Komitmen operasional seluruh pengelola program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat Desa tersusun secara jelas dalam rencana pembangunan Desa;
- c. Terselenggaranya kegiatan operasional program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Desa (Komunikasi, Informasi dan Edukasi, serta pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, pembinaan peserta KB, dan pelayanan KB);
- d. Terselenggaranya pencatatan dan pelaporan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Desa;
- e. Tercapainya Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta Baru (PPM PB);
- f. Terbinanya Peserta KB Aktif;
- g. Menurunnya angka unmet need ;
- h. Meningkatnya Contraceptive Prevalency Rate (CPR);
- i. Meningkatnya program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui poktan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS;
- j. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama melalui program Generasi Berencana (GenRe).

BAB II PENGERTIAN, STRATEGI DAN PRINSIP

A. PENGERTIAN

Petugas Lapangan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non PNS memiliki masa bakti satu tahun anggaran dan dapat diperpanjang serta diberikan insentif/biaya operasional dan fasilitas lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil ini berkedudukan didesa yang ditugaskan untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam mensukseskan Program KB didesa.

B. STRATEGI

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan strategi pelaksanaan kegiatan PLKB Non PNS, yaitu:

1. Pendekatan Tokoh Formal

Adalah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh PLKB dalam suatu daerah baru atau dalam mengembangkan kegiatan baru, dengan menghadap Kepala Desa untuk melaporkan kehadirannya di Desa, berbagi wawasan (share vision) Program kependudukan dan keluarga berencana sebagai program pemerintah, memohon dukungan serta izin untuk melakukan pendataan dan pemetaan bersama kader Institusi Masyarakat Pedesaan di wilayah kerja yang baru. PLKB kemudian melakukan kunjungan kepada para tokoh- tokoh Formal lainnya di wilayah kerjanya yang terdiri dari Petugas Tingkat Desa/Kelurahan, seperti Bidan Desa, Petugas Agama, Petugas Penerangan dan lain-lain.

2. Pendataan dan Pemetaan

Untuk menggali wilayah kerjanya, PLKB melakukan pengenalan wilayah yang mencakup batas wilayah, data kependudukan dan lain-lain, yang relevan dengan KB atau kegiatan baru yang akan dikembangkan (misalnya PIK Remaja, BKB, BKR, BKL dan UPPKS) terutama tokoh formal terkait dan tokoh informal di masing-masing RW/RT. Hasil pendataan kemudian di petakan sebagai dasar kegiatan operasional ke depan.

3. Pendekatan Tokoh Informal

Suatu kegiatan untuk menciptakan hubungan kerja antara PLKb dengan tokoh-tokoh informal yang ada ditingkat desa, sehingga mereka berperan aktif dan mendukung pelaksanaan program KB.

4. Pembentukan Kesepakatan Rapat Koordinasi Desa (Rakor Desa)

Para Tokoh yang telah menyatakan kesediannya dan juga masih ragu untuk mendukung program, diundang oleh Kepala Desa untuk hadir dalam Rakor Desa dibuka oleh Kades, untuk menyampaikan Program baru, mengajak para tokoh untuk berpartisipasi mendukung.

5. Penegasan Kesepakatan

Penegasan kesepakatan adalah proses untuk memantapkan tokoh formal dan informal agar berperan aktif sesuai dengan hasil kesepakatan dan rencana yang telah diputuskan dalam rakor desa. Rapat Koordinasi Desa kemudian ditindak lanjuti dengan kunjungan ke masing-masing tokoh yang hadir untuk meminta realisasi kesepakatan berupa jadwal KIE tokoh yang bersangkutan kepada masyarakat, kemudian jadwal diedarkan, ditanda tangani oleh Kepala Desa.

(Handwritten signature/initials)

6. **Penerangan dan Motivasi**
Pada pertemuan yang dihadiri oleh masyarakat, para petugas serta tokoh yang lain menjelaskan tentang program KB, manfaat program KB dan pentingnya masyarakat berperan serta dalam program KB.
7. **Penteladanan/Pembentukan Grup Pelopor**
Segera setelah KIE oleh Tokoh dilaksanakan, PLKB melakukan pendataan bersama tokoh yang bersangkutan, mencatat keluarga yang bersedia menjadi peserta pelayanan KB yang akan segera dilaksanakan.
8. **Pelayanan KB-KS**
Bekerja sama dengan petugas Medis, Agama, Penerangan, Guru dan lain-lain, PLKB menyelenggarakan Pelayanan KB/KS.
9. **Pembinaan Peserta**
Setelah pelayanan dilaksanakan PLKB beserta petugas desa lainnya mengadakan kunjungan ke desa untuk melihat hasil pelayanan, memberikan penjelasan pasca pelayanan dan mengambil tindakan yang diperlukan, bila terjadi masalah medis, psikologis atau hal lain dalam kesempatan tersebut, PLKB melakukan pengamatan untuk memilih Kader KB pada tingkat wilayah RT/RW/Desa.
10. **Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi**
PLKB kemudian mengevaluasi proses pelaksanaan di masing-masing wilayah, mencatat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk tindak lanjut dan melapor kepada BP3AKB Kubu Raya.

C. PRINSIP

Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di BP3AKB Kabupaten Kubu Raya yang dilaksanakan oleh PLKB Non PNS dilakukan dengan berdasarkan Prinsip, sebagai berikut:

1. **Keberpihakan Kepada Masyarakat:** Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat setempat dan memberikan peluang serta kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan dan pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di BP3AKB Kabupaten Kubu Raya;
2. **Transparan:** Pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di BP3AKB Kabupaten Kubu Raya harus dilakukan terbuka/transparan sehingga dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berwenang;
3. **Akuntabilitas:** Pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di BP3AKB Kabupaten Kubu Raya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan semua pihak yang berkompeten, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
4. **Berkelanjutan:** Petugas Lapangan Keluarga Berencana wajib mempertimbangkan aspek berkelanjutan;
5. **Partisipasif:** dalam setiap tahapan kegiatan harus menggunakan metode yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terlibat secara aktif dan proaktif;
6. **Spesifik:** kegiatan yang dilaksanakan oleh PLKB Non PNS harus fokus dan spesifik pada upaya pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di BP3AKB Kabupaten Kubu Raya;
7. **Terukur:** Kegiatan yang dilaksanakan oleh PLKB Non PNS harus terukur dan mempunyai indikator yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di BP3AKB Kabupaten Kubu Raya;

Handwritten signature and initials in blue ink.

8. Dapat Dicapai: kegiatan yang dilakukan oleh PLKB Non PNS harus realistis dan dapat dicapai dengan ukuran/kreteria yang jelas;
9. Ketersediaan Sumberdaya dan Waktu: kegiatan yang dilaksanakan oleh PLKB Non PNS harus memperhitungkan ketersediaan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, serta rentang waktu yang tepat.

BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN

A. Umum

1. Persiapan

Kegiatan persiapan yang dilakukan adalah pembentukan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil yang melalui suatu proses dan mekanisme yang ditetapkan dalam Pedoman Umum ini, serta merumuskan kebijakan umum, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, serta pengembangan strategi, program dan kegiatan yang dilaksanakan PLKB Non PNS di Desa dan penetapan langkah kebijakan monitoring dan evaluasi. Di tingkat kecamatan Tahap Persiapan ini difasilitasi oleh Camat dan di tingkat desa oleh Kepala Desa.

2. Perencanaan

Perencanaan yang disusun oleh BP3AKB dan PLKB Non PNS adalah perencanaan yang melibatkan stakeholder terkait dalam menyusun dan menentukan program dan kegiatan yang berbasis kemandirian masyarakat. Perencanaan partisipatif ini juga harus sinergis dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kubu Raya. Dalam Tahap Perencanaan ini telah disusun suatu perencanaan yang matang dan komprehensif terkait dengan pembentukan PLKB Non PNS, sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan/dicapai, serta perencanaan monitoring dan evaluasi PLKB Non PNS.

3. Pelaksanaan

Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan program dan kegiatan setelah proses persiapan dan perencanaan selesai dan telah tersedia anggaran untuk fasilitas kegiatan PLKB Non PNS yang secara spesifik Tahap Pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Rekrutmen dan pengangkatan tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil (PLKB Non PNS);
- b. Pemberian pelatihan dan pembekalan teknis bagi tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil (PLKB Non PNS);
- c. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil (PLKB Non PNS);
- d. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan oleh tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil (PLKB Non PNS);

4. Pengendalian dan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil (PLKB Non PNS) dilakukan sejak persiapan, perencanaan sampai pelaksanaan. Unit pengendalian dan pemantauan kegiatan tersebut, yaitu:

- a. Pengendalian dan pemantauan oleh Bupati Kubu Raya melalui Tenaga PLKB Non PNS, Kecamatan dan Desa yang dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan oleh PLKB Non PNS dan Masyarakat sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan alokasi anggaran dimanfaatkan sesuai dengan pencapaian target tujuan/sasaran yang ditetapkan;
- b. Pengendalian dan Pemantauan yang dilakukan oleh PLKB Non PNS yaitu pengendalian dan pemantauan terhadap output dan outcome kegiatan

yang dilaksanakan, dengan maksud perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan program kerja dan kegiatan dapat dilakukan segera.

5. Evaluasi

Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil (PLKB Non PNS) dilakukan oleh BP3AKB Kabupaten Kubu Raya dalam rangka menilai kinerja PLKB Non PNS dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan sesuai dengan target kinerja, sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dapat tercapai serta bermanfaat, memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

6. Pelaporan

Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan laporan setiap bulannya untuk menjamin akses dan substansi informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada BP3AKB dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa dan Camat.

B. Penyelenggaraan Kegiatan

Unjung tombak keberhasilan pelaksanaan tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil pada intinya adalah tergantung kepada komitmen dan kesungguhan tenaga PLKB Non PNS, masyarakat, pemerintah dan stakeholder yang terkait dalam memberikan fasilitasi, motivasi, kreatif dan inovatif serta menjadi agen perubahan dalam pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di BP3AKB Kabupaten Kubu Raya. Disamping itu juga ditentukan oleh akurasi dan ketepatan penyusunan program kerja PLKB Non PNS dan kegiatan dimulai dari tahap persiapan, perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan, pelaporan monitoring dan evaluasi.

Tahap perencanaan merupakan indentifikasi kebutuhan hingga proses perencanaan, pengusulan dan perumusan program kerja dan kegiatan mendesak yang diperlukan masyarakat sebelum tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini peran Pemerintah Desa dan Kecamatan, sangat penting bagi penentuan keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selaras dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat dan sekitar.

Tahap pelaporan atas program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PLKB Non PNS melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidental, baik yang menyangkut penggunaan dana maupun keterlibatan stakeholder serta dampak program kerja dan kegiatan dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat desa di bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di BP3AKB Kabupaten Kubu Raya. Tahap ini memberikan peluang bagi pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan program kerja dan kegiatan, serta mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi untuk selanjutnya dilakukan perbaikan yang diperlukan pada program kerja dan kegiatan tenaga PLKB Non PNS.

C. Tugas dan Peran

Tugas dan tanggungjawab pelaksanaan program kerja dan kegiatan PLKB Non PNS dilaksanakan secara hirarkis pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap pihak/intansi terkait memiliki tanggung jawab dalam mensukseskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di BP3AKB Kabupaten Kubu Raya.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized 'A' at the bottom.

1. Tugas PLKB Non PNS adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu pelaksanaan kegiatan BP3AKB di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di tingkat Desa;
 - b. Melakukan Perencanaan yang meliputi penguasaan potensi wilayah kerja ditingkat Desa;
 - c. Melakukan pengorganisasian kegiatan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan program, rekrutmen kader, mengembangkan kemampuan kader beserta mitra kerja lainnya dalam program KB nasional ditingkat Desa;
 - d. Melakukan pelaksanaan dan pengelolaan program dengan menyiapkan kader beserta mitra kerja dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan agar terlaksana program KB nasional ditingkat Desa;
 - e. Melakukan pengembangan kemampuan teknis kader dan mitra kerja dalam penyelenggaraan program KB nasional di tingkat Desa;
 - f. Melakukan Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan sistem pelaporan yang telah ditentukan secara berkala.

2. Peran PLKB Non PNS adalah sebagai berikut;
 - a. Pengelola Pelaksanaan kegiatan program KB Nasional di Desa;
 - b. Penggerak partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional di Desa;
 - c. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan program KB nasional di Desa
 - d. Menggalang dan pengembang kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB nasional di Desa;

D. Kriteria dan Rekrutmen Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non PNS

1. Kriteria Calon Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non PNS:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
 - b. Berpendidikan minimal lulusan Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;
 - c. Penduduk desa yang bersangkutan dan berusia maksimal 40 tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berpengalaman sebagai aktivis/penggiat yang peduli atau bekerja di bidang kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat minimal 2 tahun;
 - f. Memiliki kemauan untuk bekerja dengan sungguh- sungguh, berdisiplin, profesional dan pemenuh tanggung jawab;
 - g. Bersedia melakukan tugas dan peran sebagai Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS;
 - h. Menyampaikan permohonan/lamaran sebagai calon PLKB Non PNS kepada Bupati Kubu Raya melalui BP3AKB Kabupaten Kubu Raya dengan melampirkan:
 - 1) Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir;
 - 2) Fotocopy KTP;
 - 3) Rekomendasi Kepala Desa;
 - 4) Rekomendasi Camat;
 - 5) Fotocopy Sertifikat/ pengalaman bekerja atau sebagai aktivis/penggiat dibidang kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat;
 - 6) Pas Photo ukuran 3x4 cm = 3 lembar. Permohonan tersebut masing-masing dibuat dalam dua rangkap.
 - i. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Handwritten signature in blue ink.

2. Penetapan Tenaga PLKB Non PNS

- a. Calon tenaga PLKB yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan teknis, ditetapkan sebagai PLKB Non PNS dengan Keputusan Bupati Kubu Raya;
- b. Penempatan tenaga PLKB Non PNS di desa yang bersangkutan dan telah mendapatkan pembekalan/ pelatihan sebagai PLKB Non PNS, yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya;
- c. Masa bakti penetapan dan penempatan PLKB Non PNS berlaku selama satu tahun anggaran dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

3. Hak dan fasilitas yang diterima oleh PLKB Non PNS

Tenaga PLKB dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di desa yang bersangkutan, berhak mendapatkan antara lain :

- a. Honorarium/insentif setiap bulannya sebagai dana stimulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. Biaya Operasional kegiatan PLKB Non PNS dapat bersumber dari masyarakat dan pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- c. Perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya sebagai penunjang kegiatan PLKB Non PNS. Untuk pengadaan perlengkapan dan fasilitas kerja dapat bersumber dari partisipasi masyarakat/pihak lain maupun dari APBD Kabupaten Kubu Raya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

BAB IV PENUTUP

Ketentuan yang tertuang dalam dokumen Pedoman Umum ini menjadi acuan/pedoman pelaksanaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS dan bersifat mengikat semua pihak/instansi/stakeholder terkait baik dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Demikian Pedoman Umum ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KUBU RAYA, 

RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 6/2/2015
Prt. SEKRETARIS OPERASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA

M. SYARIF IBRAHIM
BERITA RAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 6